



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 517/Kep.793-Huk/2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENATAAN REVITALISASI KAWASAN SENTRA
INDUSTRI SEPATU CIBADUYUT, KAIN CIGONDEWAH, JEANS CIHAMPELAS,
RAJUT BINONG JATI DAN JASA SABLON PHH. MUSTOPA**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan investasi usaha di sektor perdagangan di Kota Bandung, khususnya kawasan sentra industri Sepatu Cibaduyut, Kain Cigondewah, Jeans Cihampelas, Rajut Binong Jati dan Jasa Sablon PHH. Mustopa serta sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan Visi Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat, maka perlu adanya pengaturan, penataan dan pembinaan yang bertujuan agar para stakeholder dapat berjalan serasi, saling memperkuat dan saling menguntungkan bagi seluruh pelaku dunia usaha;
 - b. bahwa untuk tercapainya maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, dipandang perlu dibentuk Tim yang bertugas untuk melakukan kajian dan penyusunan rencana serta pelaksanaan penataan revitalisasi kawasan sentra industri Sepatu Cibaduyut, Kain Cigondewah, Jeans Cihampelas, Rajut Binong Jati dan Jasa Sablon PHH. Mustopa;
- Menimbang :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
 - 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Usaha Kecil;
 - 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 - 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 - 9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan, Wajib Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan Tim Penataan Revitalisasi Kawasan Sentra Industri Sepatu Cibaduyut, Kain Cigondewah, Jeans Cihampelas, Rajut Binong Jati dan Jasa Sablon PHH. Mustopa.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** adalah sebagai berikut :
- a. Membuat jadwal dan rencana kerja pelaksanaan kegiatan penataan revitalisasi yang efektif dan efisien;
 - b. Mengidentifikasi, menginventarisir, mengkaji dan menelaah serta menyusun berbagai data dan permasalahan dalam Penataan Revitalisasi Kawasan Sentra Industri Sepatu Cibaduyut, Kain Cigondewah, Jeans Cihampelas, Rajut Binong Jati dan Jasa Sablon PHH. Mustopa;
 - c. Membuat rumusan kebijakan teknis penataan revitalisasi Kawasan Sentra Industri Sepatu Cibaduyut, Kain Cigondewah, Jeans Cihampelas, Rajut Binong Jati dan Jasa Sablon PHH. Mustopa sesuai hasil kajian Tim;
 - d. Memberikan pertimbangan/rekomendasi mengenai rencana penataan revitalisasi Kawasan Sentra Industri Sepatu Cibaduyut, Kain Cigondewah, Jeans Cihampelas, Rajut Binong Jati dan Jasa Sablon PHH. Mustopa sebagai dasar kebijakan yang akan ditetapkan oleh Walikota Bandung;
 - e. Mengkoordinasikan segala kegiatan dalam rangka mendukung upaya penataan revitalisasi Kawasan Sentra Industri Sepatu Cibaduyut, Kain Cigondewah, Jeans Cihampelas, Rajut Binong Jati dan Jasa Sablon PHH. Mustopa;
 - f. Mensosialisasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah dalam rangka penataan revitalisasi Kawasan Sentra Industri Sepatu Cibaduyut, Kain Cigondewah, Jeans Cihampelas, Rajut Binong Jati dan Jasa Sablon PHH. Mustopa;
 - g. Menampung aspirasi masyarakat dalam upaya pelaksanaan penataan revitalisasi Kawasan Sentra Industri Sepatu Cibaduyut, Kain Cigondewah, Jeans Cihampelas, Rajut Binong Jati dan Jasa Sablon PHH. Mustopa;
 - h. Merekomendasikan pelaksanaan pembinaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas/Instansi terkait kepada pelaku usaha di Kawasan Sentra Industri Sepatu Cibaduyut, Kain Cigondewah, Jeans Cihampelas, Rajut Binong Jati dan Jasa Sablon PHH. Mustopa;

- i. Melaporkan hasil kerja Tim secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta atas pelaksanaan Keputusan ini kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung serta sumber lain yang tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Oktober 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 517/Kep.793-Huk/2006
TANGGAL : 3 Oktober 2006

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENATAAN REVITALISASI KAWASAN SENTRA
INDUSTRI SEPATU CIBADUYUT, KAIN CIGONDEWAH, JEANS CIHAMPELAS,
RAJUT BINONG JATI DAN JASA SABLON PHH. MUSTOPA

- Pengarah : 1. Gubernur Jawa Barat;
2. Walikota Bandung;
3. Direktur Industri Sandang Departemen Perindustrian Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat;
5. Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Jawa Barat;
6. Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Bandung;
7. Ketua Dewan Pertimbangan Ekonomi (DPE) Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua I : Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung.
- Wakil Sekretaris I : Kepala Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Sekretaris II : Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung
- Bidang Penataan Prasarana
- Koordinator : Kepala Dinas Bina Marga Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pengairan Kota Bandung;
2. Kepala Cabang Dinas Bina Marga Wilayah Karees;
3. Kepala Cabang Dinas Bina Marga Wilayah Tegallega;
4. Kepala Cabang Dinas Bina Marga Wilayah Bojonagara;
5. Camat setempat di mana lokasi penataan revitalisasi kawasan berada.
- Bidang Penataan Sarana
- Koordinator : Kepala Dinas Bangunan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Cabang Dinas Bangunan Wilayah Karees;
2. Kepala Cabang Dinas Bangunan Wilayah Tegallega;
3. Kepala Cabang Dinas Bangunan Wilayah Bojonagara;
4. Camat setempat di mana lokasi penataan revitalisasi kawasan berada.
- Bidang Penataan Sarana dan Perdagangan
- Koordinator : Kepala Sub Dinas Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Usaha Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;
2. Kepala Seksi Perdagangan Jasa pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;
3. Kepala Seksi Perdagangan Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;
4. Kelompok Usaha Sentra Perdagangan Cihampelas.

Bidang Penataan Sentra
Produksi

Koordinator : Kepala Sub Dinas Industri Formal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Seksi Tekstil pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;
2. Kepala Seksi Kimia, Pulp dan Kertas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;
3. Kepala Seksi Pangan, Sandang dan Kulit pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;
4. Kepala Seksi Aneka dan Elektronika pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;
5. Kelompok Usaha Sentra Industri Sepatu Cibaduyut;
6. Kelompok Usaha Sentra Industri Kain Cigondewah;
7. Kelompok Usaha Sentra Industri Rajut Binong Jati;
8. Kelompok Usaha Sentra Industri Jasa Sablon PHH. Mustopa.

Bidang Penataan Ruang Kota

Koordinator : Kepala Dinas Tata Kota Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
3. Kepala Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Unit Pengelola Perpajakan Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Perencanaan Fisik pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

Bidang Permodalan Usaha

Koordinator : Kepala Dinas Koperasi Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Sub Dinas Industri Kecil dan Dagang Kecil Non Formal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;
3. Para Kepala BUMN dan BUMD di Kota Bandung.

Bidang Penataan dan
Pengembangan
Kepariwisata

Koordinator : Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;
2. Kepala Kantor Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;
5. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA